



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

2017

**ASISTEN DEPUTI BIDANG
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI**

Kata Pengantar

Atas berkat rahmat Allah SWT, Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet, Tahun 2017 telah tersusun sebagai bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai media pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan tujuan utamanya yaitu untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Kinerja ini melaporkan hal-hal yang direncanakan sesuai dokumen perencanaan tahun 2017 dan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dari laporan ini juga dapat diketahui informasi keberhasilan maupun target yang belum tercapai secara optimal serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta strategi yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

Secara umum sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2017 sudah cukup optimal dan dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai upaya yang telah dilakukan oleh seluruh unsur organisasi Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam menjalankan manajemen yang berorientasi pada peningkatan kinerja instansi.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan umpan balik perbaikan berkesinambungan bagi kinerja organisasi Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, di masa yang akan datang dan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Jakarta, Januari 2018

Asisten Deputi Bidang Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Herman Suranto

Daftar Isi

	Hal
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Unit Kerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	1
C. Aspek Strategis (<i>strategic issues</i>)	5
D. Permasalahan Utama	6
E. Langkah Strategis	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Gambaran Umum	9
B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017	10
C. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017	13
BAB III CAPAIAN KINERJA	15
A. Capaian Kinerja Tahun 2017	16
B. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi	24
C. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja	26
D. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	30
BAB IV PENUTUP	35

Daftar Pustaka

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2017
2. Form Rencana Aksi Penetapan Kinerja (RA-PK) Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2017
3. Rincian Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2017

Daftar Tabel

	Hal
Tabel 2.1 Target Kinerja Sasaran 1 Tahun 2017	10
Tabel 2.2 Target Jumlah Berkas Rekomendasi Per-Indikator Kinerja	11
Tabel 2.3 Target Kinerja Sasaran 2 Tahun 2017	12
Tabel 2.4 Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2017	13
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2017	14
Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja	16
Tabel 3.2. Perbandingan Antara Target dengan Capaian Kinerja Tahun 2017	17
Tabel 3.3 Capaian Sasaran Strategis 1	19
Tabel 3.4 Capaian Sasaran Strategis 2	20
Tabel 3.5 Capaian Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2017	22
Tabel 3.6 Ikhtisar Capaian Sasaran 1 Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2017	23
Tabel 3.7 Ikhtisar Capaian Sasaran 2 Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2017	24
Tabel 3.8 Beberapa Permasalahan yang Diselesaikan dan Rekomendasi yang Disampaikan oleh Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2017	28
Tabel 3.9 Rincian Realisasi Anggaran Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2017	32

Tabel 3.10 Gambaran tentang Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2017

33

Ringkasan Eksekutif

Seiring dengan perubahan dan dinamika pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, pada tahun 2017 Asisten Deputi (Asdep) Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mempertajam strategi dan melakukan peningkatan kualitas rencana strategis di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya perbaikan-perbaikan dan evaluasi Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan perumusan tujuan/sasaran strategis Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang semakin berorientasi kepada *outcome* serta IKU yang lebih relevan dan terukur.

Laporan Kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2017 memfokuskan pada capaian kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara utuh yang tercakup dalam 2 (dua) Sasaran Strategis yang menjadi kompetensi utama Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Namun, dari dua sasaran strategis tersebut, hanya satu yang memiliki IKU, yaitu: **“Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi”**.

Adapun capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2017 berdasarkan indikator kinerja kegiatan yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan hampir seluruhnya masuk kategori **Memuaskan**, dengan pengecualian pada indikator *“Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”*, yang masuk kategori **Baik**.

Selama tahun 2017, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menghasilkan *output* rekomendasi sebanyak **200 berkas rekomendasi yang berkualitas** ditambah dengan hasil penilaian atas evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dilakukan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet dengan **nilai BB (78,06)**, dengan persentase pelaksanaan program dan anggaran di Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebesar **99,88%**. Dari 200 berkas rekomendasi yang dihasilkan, seluruhnya telah disampaikan dan disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden (**capaiannya: 100%**). Perbandingan antara keseluruhan berkas rekomendasi dengan target awal untuk sasaran 1 sebanyak **117 berkas rekomendasi**, menghasilkan capaian yang melebihi target, yaitu sebesar **170,94%**. Sementara itu untuk sasaran 2 yang menargetkan nilai BB (78), pada akhir tahun menghasilkan capaian yang juga melebihi target, yakni sebesar **BB (78,06)**.

Realisasi anggaran Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sampai dengan tahun 2017 tercapai sebesar **Rp810.267.702,00** atau **99,39%** dari pagu anggaran sebesar Rp880.000.000 (setelah revisi menjadi Rp815.232.000,00). Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa dilihat dari sisi penggunaan anggaran, pencapaian sasaran sudah **efektif dan efisien**.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa unit kerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2017 sebagai upaya mencapai tahapan pembangunan periode tahun 2015-2019. Perubahan sasaran strategis yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017 telah meningkatkan akuntabilitas atas capaian kinerja yang dihasilkan oleh Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi antara lain:

1. Peningkatan *capacity building* di lingkungan Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar K/L.
3. Meningkatkan peran aktif Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di setiap forum diskusi, seminar, rakor terkait bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
4. Perlunya dukungan perencanaan yang matang dan sumber daya manusia yang mumpuni dalam merealisasikan kegiatan dan anggaran Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
5. Peningkatan sarana dan prasana yang diarahkan untuk menunjang kualitas sistem informasi yang muaranya adalah penyelenggaraan *e-government*.

A. Latar Belakang

Berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, laporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk menilai capaian kinerja instansi pemerintah. Laporan kinerja dibuat secara tertulis dan disampaikan secara periodik dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Tahunan yang harus disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Melalui sistem pelaporan dimaksud, dapat diketahui tidak hanya informasi tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan kepada suatu instansi pemerintah tetapi juga gambaran tentang penerapan manajemen kinerja di instansi tersebut. Melalui Laporan Kinerja, dapat diketahui seberapa besar manfaat dan efisiensi penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan dan sejauh mana kemajuan setiap program yang dijalankan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama periode perencanaan.

Sebagai unit kerja eselon II di bawah Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang lahir dari restrukturisasi Sekretariat Kabinet pada tahun 2015, merupakan instansi pemerintah yang mempunyai kewajiban menerapkan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, responsif, bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan (akuntabel). Kewajiban tersebut salah satunya direalisasikan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2017 ini.

B. Unit Kerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

KEDUDUKAN

Asisten Deputi (Asdep) Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan salah satu eselon II di bawah Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet (Deputi Bidang PMK) yang berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

TUGAS DAN FUNGSI

Sekretariat Kabinet merupakan lembaga Pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Sebagai organisasi yang berada di bawah Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberi dukungan staf dan dukungan analisis, melakukan pengamatan perkembangan serta pemantauan dan evaluasi atas rencana dan implementasi kebijakan/program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi sebagai bahan masukan bagi pimpinan.

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kabinet (Perseskab) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
2. Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
 - b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
 - c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
 - d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
 - e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
 - g. pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terdiri dari (4) empat bidang yaitu:

1. Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pendidikan.

Bidang Kebudayaan terdiri dari:

- a. Subbidang Pelestarian Budaya; dan
- b. Subbidang Pengembangan Nilai Budaya dan Kreativitas.

2. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di kebudayaan.

Bidang Kebudayaan terdiri dari:

- a. Subbidang Pelestarian Budaya; dan
- b. Subbidang Pengembangan Nilai Budaya dan Kreativitas.

3. Bidang Riset dan Teknologi

Bidang Riset dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang riset dan teknologi.

Bidang Riset dan Teknologi terdiri dari:

- a. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Riset dan Teknologi; dan
- b. Subbidang Pendayagunaan Riset dan Teknologi.

4. Bidang Fasilitas Operasional

Bidang Fasilitas Operasional mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengoordinasian pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja, pengumpulan dan penyiapan data manajemen kinerja, pengoordinasian dan penyusunan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi, dan pengoordinasian pemberian dukungan penatausahaan, teknis, dan administrasi di lingkungan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.


Bidang Riset dan Teknologi terdiri dari :

- a. Subbidang Program dan Anggaran; dan
- b. Subbidang Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan struktur organisasi Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI

**ASISTEN DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2017**



C. Aspek Strategis (*strategic issues*)

Aspek strategis merupakan hal-hal (*issues*) yang sifatnya strategis yang dapat memberikan dampak yang besar terhadap arah dan tujuan organisasi. Kedudukan Sekretariat Kabinet saat ini di lingkungan lembaga kepresidenan dan tugasnya dalam memberi dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, merupakan salah satu aspek strategis Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam membantu Sekretaris Kabinet melalui Deputi Bidang PMK melaksanakan tugasnya tersebut, terutama terkait perumusan rekomendasi kebijakan dan manajemen kabinet di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Melalui tugas dan fungsinya, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan unit kerja yang berada dalam posisi netral dan bebas dari ego sektoral yang mampu memberikan analisis, pandangan atau analisis dan pemikiran di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang tidak berpihak kepada sektor apapun secara berimbang.

Lebih lanjut, terkait penyelenggaraan tugas pengelolaan manajemen kabinet di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berperan memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh para *stakeholder*-nya, terutama kebijakan dan program di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang diarahkan dan menjadi perhatian Presiden.

Dalam menjalankan fungsi manajemen kabinet, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terlibat aktif dalam membantu Sekretariat Kabinet melalui Deputi Bidang PMK dalam proses manajemen kabinet, mulai dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga bertugas menghadapi isu-isu strategis terkait perumusan dan permasalahan program dan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

Selain itu Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga diharuskan mengantisipasi dan menyiapkan bahan yang akan dibahas dalam sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta menyiapkan alternatif keputusan yang akan diambil Presiden.

Selain mempunyai posisi yang strategis, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki aspek-aspek strategis lainnya yang dapat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di antaranya adalah:

ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Aspek strategis yang ditekankan di sini mencakup upaya untuk melakukan pemberdayaan sumber daya manusia (*empowerment*) pejabat/pegawai di lingkungan Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan pengikutsertaan pada setiap

kesempatan pendidikan dan pelatihan, kursus, ataupun seminar/workshop, yang ditawarkan. Dengan pemberdayaan sumber daya manusia ini dimaksudkan guna meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat/pegawai di lingkungan Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

ASPEK KEUANGAN/ANGGARAN

Aspek strategis yang ditekankan di sini mencakup upaya untuk merencanakan alokasi anggaran (pendanaan) yang dibutuhkan Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hal ini mengandung pengertian bahwa alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, terutama dalam melaksanakan tugas kajian, analisis dan penyusunan rekomendasi yang berkualitas guna pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

ASPEK TATA LAKSANA

Aspek strategis yang ditekankan di sini mencakup penyempurnaan prosedur kerja atau *standard operating procedure* (SOP), dengan terus menerus melakukan evaluasi atas prosedur kerja yang telah diterapkan selama ini dan dengan tetap mencari peluang bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hal ini dikarenakan pemberian rekomendasi yang berkualitas melalui berbagai kegiatan sesuai tugas dan fungsi Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, tentunya dipengaruhi pula oleh keinginan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan publik/masyarakat yang membutuhkan layanan yang prima (cepat, akurat, dan tepat).

ASPEK SARANA PRASARANA

Aspek strategis yang ditekankan di sini mencakup upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehari-hari.

D. Permasalahan Utama

Meskipun memiliki posisi dan aspek-aspek strategis, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi masih memiliki permasalahan-permasalahan yang berimplikasi belum optimalnya pelaksanaan dukungan pengelolaan manajemen kabinet. Kondisi tersebut mendorong Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan organisasi dan kinerjanya. Sejalan dengan hal tersebut, selama ini yang menjadi permasalahan utama (*strategic issued*) Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait upaya peningkatan kinerja di antaranya adalah:

1. Kurangnya kapasitas dan kompetensi SDM yang profesional di bidangnya

Meningkatnya peran Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam menjalankan tugas dukungan pengelolaan manajemen kabinet membutuhkan SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. Sebagai gambaran, SDM/aparat yang dibutuhkan oleh Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait tugas utamanya saat ini untuk memberikan rekomendasi/analisis kebijakan dan/atau hukum adalah SDM yang memiliki keahlian khususnya pemahaman mengenai kebijakan publik (*public policy*) maupun teknik menganalisis permasalahan kebijakan publik (*public policy analyst*). Sementara itu, SDM yang ada masih belum mencukupi dan tidak diimbangi dengan penambahan SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang dibutuhkan tersebut.

2. Kurangnya *networking*, sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga/instansi terkait

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi harus menjalin *networking* dan koordinasi dengan kementerian/lembaga/instansi pemerintah terkait, pihak swasta, organisasi masyarakat lainnya secara intensif. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang mutakhir dan valid untuk mendukung analisa/rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Pada pelaksanaannya, hal ini sering kali menghadapi permasalahan dimana dinamika respon yang didapat berbeda dan tidak sesuai yang diharapkan.

3. Pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal

Dengan adanya dinamika peningkatan peran Sekretariat Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet, maka Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga dituntut untuk lebih memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang semakin berkembang menuju budaya kerja SDM yang berorientasi lebih profesional dan *paper-less*. Untuk itu, diperlukan segera dibangunnya sistem informasi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas terutama terkait penyiapan rekomendasi yang sampai saat ini belum didukung oleh *database* yang berbasis teknologi informasi.

E. Langkah Strategis

Berangkat dari identifikasi permasalahan utama (*strategic issued*) tersebut diatas, kedepannya diperlukan langkah-langkah strategis sebagai upaya meningkatkan kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di antaranya meliputi:

1. Peningkatan kemampuan (*competence*) pejabat/pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

Tantangan ini menjadi tantangan utama yang mempengaruhi upaya pencapaian kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang dapat diatasi diantaranya melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana maupun oleh instansi terkait,

untuk bidang-bidang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

2. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi (KIS)

Dalam upaya mewujudkan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, tentunya **diperlukan keterlibatan dan peran aktif** setiap instansi pemerintah, pemangku kepentingan dan lembaga swadaya masyarakat, dengan tetap mengacu pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Terkait hal tersebut, peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi tentunya menjadi tantangan yang patut menjadi perhatian dari setiap aparat pemerintah.

3. Memanfaatkan sistem informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

Tantangan ini dapat diatasi diantaranya melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang telah dan akan dibangun oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Sekretariat Kabinet serta meminta Pusdatin untuk segera membangun sistem informasi dan *database* yang dapat mendukung pencapaian kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Langkah penting lainnya yang diperlukan adalah peningkatan sarana dan prasana yang diarahkan untuk menunjang kualitas sistem informasi yang muaranya adalah penyelenggaraan *e-government*.

A. Gambaran Umum

Pengukuran kinerja instansi pemerintah bertujuan untuk menilai sejauh mana mereka mampu menyediakan produk (jasa) yang berkualitas dengan biaya yang layak. Sedangkan untuk organisasi pelayanan publik, penilaian kinerja sangat bermanfaat untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan mampu memenuhi harapan dan memuaskan para pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Adapun perencanaan kinerja tersebut berisi antara lain sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam upaya menerapkan prinsip manajemen kinerja yang baik mencoba untuk menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta amanat yang diemban sebagaimana diatur dalam Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Sebagai langkah awal dalam melakukan perencanaan kinerja, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2015-2019 yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selama kurun waktu lima tahun mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2019.

VISI, MISI, DAN TUJUAN 2015-2019



Di dalam dokumen Renstra tersebut, dijabarkan juga target-target kinerja tahunan yang dalam perjalanannya mengalami revisi menyesuaikan dengan kondisi terkini. Target kinerja tersebut kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tiap tahunnya.

B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017

Ikhtisar Perjanjian Kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merupakan ikhtisar/ringkasan kesepakatan rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2017 oleh seluruh unit kerja di lingkungan Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi merencanakan **2 (dua) sasaran program/kegiatan**, yaitu:

SASARAN 1

Terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Pemilihan sasaran 1 tersebut terjadi setelah adanya restrukturisasi Sekretariat Kabinet yang kemudian mengubah tugas dan fungsi Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana diatur dalam Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Tugas dan fungsi Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada dasarnya memiliki kesamaan baik dari *output* maupun *outcome* yang akan dihasilkan, yaitu berupa rekomendasi sehingga akan sangat relevan jika sasaran utama yang akan diukur kinerjanya pada tahun 2017 berupa rekomendasi yang berkualitas di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

Sasaran 1 tersebut akan dicapai dengan menggunakan **3 (tiga) indikator** yang mewakili setiap tugas dan fungsi Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ketiga indikator tersebut kemudian dilaksanakan melalui **1 (satu) kegiatan** dengan **1 (satu) program** sebagai berikut:

TABEL 2.1
TARGET KINERJA SASARAN 1 TAHUN 2017

PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program: Penyelenggaraan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Menyelenggarakan Pemerintahan	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%
	2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan	100%

Kegiatan: Penyelenggaraan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	
	3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%

Berdasarkan tabel 2.1 di atas, secara keseluruhan terdapat satu kriteria utama dari indikator pencapaian sasaran 1 Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu kriteria “**disetujui**” oleh Deputi Bidang PMK. Untuk itu, maka Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menetapkan bahwa untuk mencapai sasaran terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, maka rancangan rekomendasi di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disampaikan oleh Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sepanjang tahun 2017 kepada pimpinan, ditargetkan disetujui oleh Deputi Bidang PMK dan/atau Sekretaris Kabinet sebanyak **100%** dari total keseluruhan rekomendasi yang disampaikan.

Perlu disampaikan bahwa pada awal tahun 2017 Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menargetkan pencapaian **output** maupun **outcome** berupa **rancangan rekomendasi yang berkualitas di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi sebanyak 117 (seratus tujuh) berkas rancangan rekomendasi**. Target kinerja tersebut menunjukkan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2017 pada tingkat sasaran strategis yang akan menjadi ukuran keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misi.

Rincian target *output* maupun *outcome* per-indikator kinerja adalah sebagai berikut:

TABEL 2.2
TARGET JUMLAH BERKAS REKOMENDASI PER-INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR KINERJA	TARGET	OUTPUT (Rekomendasi)	OUTCOME (Rekomendasi)
1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100 %	75	75
2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100 %	20	20

3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100 %	22	22
---	-------	----	----

SASARAN 2

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Sasaran kedua ini muncul sebagai akibat adanya Bidang Fasilitasi Operasional pada struktur organisasi Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi hasil restrukturisasi Sekretariat Kabinet pada tahun 2015. Sasaran kedua ini harus ada mengingat kinerja yang dihasilkan oleh Bidang Fasilitasi Operasional berbeda dengan bidang substansi lainnya sehingga memerlukan pola pengukuran kinerja tersendiri. Mengingat kinerja yang dihasilkan bidang ini berupa dokumen-dokumen perencanaan dan akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi yang sudah pasti ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang PMK, maka pengukuran pencapaian kinerjanya hanya berupa penyelesaian dokumen dengan dua indikator “hasil penilaian atas evaluasi” dan “persentase pelaksanaan program dan anggaran”. Untuk lebih jelasnya, berikut uraian Penetapan Kinerja untuk sasaran 2 Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2017.

TABEL 2.3
TARGET KINERJA SASARAN 2 TAHUN 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1. Hasil penilaian dan evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet	BB (78)
	2. Persentase pelaksanaan program dan anggaran di Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sesuai ketentuan yang berlaku	100%

Sebagaimana terlihat dalam tabel, untuk pencapaian sasaran kedua ini, maka Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi harus mendapatkan hasil penilaian dan evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang PMK yakni BB (78) dan menyelesaikan pelaksanaan

program dan anggaran di Kedepatian PMK dengan jumlah persentase sebanyak 100% dari keseluruhan dokumen terkait yang dihasilkan sepanjang tahun 2017.

RENCANA ANGGARAN

Sementara itu rincian besar anggaran untuk masing-masing kegiatan Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.4
RINCIAN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2017

NO.	DETAIL KEGIATAN	INPUT/DANA (Rp)
	Penyelenggaraan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	880.000.000
1	Penyusunan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	599.364.000
2	Penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	600.000
3	Penyusunan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	600.000
4	Penyusunan dokumen program dan anggaran, akuntabilitas kinerja, dan reformasi birokrasi Kedepatian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	279.436.000

Sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.4 di atas, dapat disampaikan bahwa untuk pencapaian **sasaran 1**, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menganggarkan dana sebesar **Rp600.564.000,00 (enamratus juta limaseratus enampuluh empat ribu rupiah)**, sedangkan untuk **sasaran 2 sebesar Rp279.436.000,00 (duaratus tujuh puluh sembilan juta empatratus tigapuluh enam ribu rupiah)**.

C. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017

Indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

IKU Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengalami perubahan yang dinamis secara terus menerus dan berkelanjutan. Penetapan IKU tahun 2017 didasarkan

pada dokumen Renstra Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2015-2019 maupun dokumen perencanaan kinerja dan penetapan kinerja tahun 2017.

Setelah dilakukan *review* terhadap penetapan IKU Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun sebelumnya, ditetapkan bahwa IKU tahun 2017 mendapat perubahan mendasar yakni pada tahun 2017 sejumlah indikator terkait pengukuran ketepatan waktu tidak lagi dijadikan IKU sebagaimana halnya pada tahun 2016. IKU yang digunakan pada tahun 2017 merupakan indikator yang dipertimbangkan bersifat *outcome*, sehingga indikator yang digunakan adalah “yang disetujui”. Oleh karena itu, pada tahun 2017 Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi hanya menggunakan tiga indikator utama ditambah dua indikator utama untuk Bidang Fasilitasi Operasional.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2017 maka IKU yang digunakan adalah sebagai berikut:

TABEL 2.5
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
ASDEP BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2017

URAIAN IKU	ALASAN
a. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Menunjukkan pencapaian kinerja Asisten Deputi yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kepada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
b. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	
c. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	

Laporan Kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2017 mengungkapkan dan menyajikan akuntabilitas kinerja yang mencakup informasi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis. Hal ini dapat diwujudkan dengan menggunakan analisis atas capaian indikator hasil (*outcome*) yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang secara langsung memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja sasaran strategis Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Penyajian informasi akuntabilitas kinerja dalam Laporan Kinerja ini menitikberatkan pada pencapaian sasaran strategis Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan atau/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi. Hal ini akan dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan manajemen kinerja maupun kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga memuat informasi tentang kehematan (ekonomis), efisiensi, dan efektivitas penggunaan dana publik terhadap *output* yang dihasilkan dan yang dapat dirasakan oleh seluruh *stakeholder* Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pengukuran kinerja merupakan aktivitas perbandingan antara sesuatu dengan alat ukurnya. Dalam hal ini proses pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja di Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah dilakukan sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Guna mengatasi berbagai kerumitan pengukuran di berbagai tingkatan dan agregasinya, digunakan beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dipilih di antara berbagai indikator yang paling dapat mewakili dan menggambarkan apa yang diukur.

Untuk mendapatkan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi, maka evaluasi dan analisis capaian kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2017 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, sebagai berikut:

TABEL 3.1
KATEGORI CAPAIAN KINERJA

NO.	RENTANG CAPAIAN KINERJA	KATEGORI CAPAIAN KINERJA
1.	> 100	Memuaskan
2.	85 % - 100 %	Sangat Baik
3.	70 % - < 85 %	Baik
4.	55 % - < 70 %	Cukup
5.	< 55 %	Kurang Baik

A. Capaian Kinerja Tahun 2017

Pencapaian Kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2017 dapat digambarkan melalui capaian sasaran-sasaran strategisnya selama periode tahun 2017. Tahun 2017 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Sekretariat Kabinet 2015-2019 setelah terjadinya restrukturisasi dalam lingkungan Sekretariat Kabinet pada bulan Agustus 2015. Capaian kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2017 telah murni mengacu pada perencanaan kinerja tahun 2017 yang benar-benar baru mengikuti tugas dan fungsi baru sesuai dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Kabinet.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sebagaimana Asdep-asdep yang membawahkan bidang Fasilitasi Operasional di Kedeputan lainnya memiliki 2 (dua) sasaran strategis sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS!

1. Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi di Lingkungan Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Sasaran 1 dicapai dengan menggunakan 3 (tiga) indikator, sementara Sasaran 2 dicapai dengan menggunakan 2 (dua) indikator. Keseluruhan indikator tersebut mewakili setiap tugas dan fungsi baru Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi hasil reorganisasi.

Sementara itu IKU yang digunakan sebanyak 3 (tiga) indikator dengan masing-masing indikator mengacu pada masing-masing tugas dan fungsi baru yang diamanatkan kepada Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, sebagai berikut:



1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah tabel perbandingan antara target kinerja dengan capaian Deputi Bidang PMK yang diambil dari Sistem Monitoring Capaian Kinerja (Simonja) untuk unit kerja Deputi Bidang PMK Tahun 2017.

TABEL 3.2
PERBANDINGAN ANTARA TARGET DENGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

SASARAN	INDIKATOR	Target				Realisasi Kinerja		Capaian	
		TW	%	Output	Outcome	Output	Outcome	Nilai	Nilai
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang	TW1	100	20 Rek	20 Rek	26 Rek	26 Rek	100%	130%
		TW2	100	40 Rek	40 Rek	54 Rek	54 Rek	100%	135%
		TW3	100	60 Rek	60 Rek	84 Rek	84 Rek	100%	140%
		TW4	100	75 Rek	75 Rek	122 Rek	122 Rek	100%	162,67%

	Pembangunan Manusia dan Kebudayaan								
	2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	TW1	100	1 Rek	1 Rek	6 Rek	6 Rek	100%	600%
		TW2	100	3 Rek	3 Rek	11 Rek	11 Rek	100%	366,67%
		TW3	100	6 Rek	6 Rek	13 Rek	13 Rek	100%	216,67%
		TW4	100	20 Rek	20 Rek	15 Rek	15 Rek	100%	75%
	3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	TW1	100	4 Rek	4 Rek	8 Rek	8 Rek	100	200%
		TW2	100	9 Rek	9 Rek	21 Rek	21 Rek	100	233,33%
		TW3	100	14 Rek	14 Rek	41 Rek	41 Rek	100	292,86%
		TW4	100	22 Rek	22 Rek	63 Rek	63 Rek	100	286,36%
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas	1. Hasil penilaian dan evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang	TW1	0	-	-	-	-	100	100
		TW2	0	-	-	-	-	100	100
		TW3	100	BB (78)	BB (78)	BB (78,06)	BB (78,06)	100	100,08
		TW4	0	-	-	-	-	100	100

Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedepatian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet								
	2. Persentase pelaksanaan program dan anggaran di Kedepatian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sesuai ketentuan yang berlaku	TW1	-	-	-	-	-	-	-
		TW2	-	-	-	-	-	-	-
		TW3	-	-	-	-	-	-	-
		TW4	100	28 Dok	28 Dok	28 Dok	28 Dok	100	100

Secara singkat, capaian sasaran strategis 1 dan 2 Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sepanjang tahun 2017 adalah sebagai berikut:

TABEL 3.3
CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1.	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100	100	162,67
2.	Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100	100	75
3.	Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100	100	286,36

TABEL 3.4
CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 2

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Hasil penilaian dan evaluasi akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet	BB (78)	BB (78,06)	100,08
2.	Persentase pelaksanaan program dan anggaran di Kedeputusan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	100

SASARAN 1

Dapat dilihat dalam tabel 3.3 di atas, selama tahun 2017, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam mengukur pencapaian sasaran **“Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi”**, menggunakan indikator kegiatan **“yang disetujui oleh Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”** yang tercermin dalam indikator-indikatornya, yaitu:

1. *Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;*
2. *Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan*
3. *Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*

Berdasarkan tabel 3.3 di atas, capaian Sasaran Strategis 1 Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2017 dapat dirinci sebagai berikut.

Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Kualitas rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang ditujukan kepada Deputi Bidang PMK harus dilihat dari ketepatan substansi isi analisis dengan berdasarkan persetujuan Deputi Bidang PMK yang disampaikan kepada *stakeholders* untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, realisasi indikator pertama Sasaran Strategis 1 Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2017 mencapai **100%** dari keseluruhan jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang kemudian disetujui oleh Deputi Bidang PMK dan/atau Sekretaris Kabinet.

Penghitungan berkas rekomendasi kebijakan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang ditindaklanjuti sebagai berikut: dari target **75 (tujuh puluh lima) berkas rancangan, dalam pelaksanaannya diperoleh 122 (seratus dua puluh dua) berkas rancangan rekomendasi** yang disampaikan kepada Deputi Bidang PMK, seluruhnya **(100%) disetujui oleh Deputi Bidang PMK** dan/atau diterima oleh Sekretaris Kabinet. Dengan demikian, berdasarkan data di atas, maka capaian *outcome* untuk indikator 1 ini adalah **162,67%** dengan mempertimbangkan target berkas yang terlampaui dan dapat dikategorikan **memuaskan**.

Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Sejalan dengan perkembangan organisasi, terdapat penyempurnaan fungsi perumusan rencana kebijakan yang dijadikan *output* dan indikator subkegiatan di tingkat eselon II. Oleh karena itu rekomendasi kebijakan pada indikator pertama di dalamnya terdapat *output* perumusan rencana kebijakan maupun penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang pada akhirnya bermuara berupa kebijakan yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. Perumusan rencana kebijakan di dalamnya terdapat kegiatan izin prakarsa, surat pertimbangan, hasil analisis kebijakan yang berasal dari kajian-kajian. Rekomendasi kebijakan terkait dengan perumusan rencana kebijakan dimaksud memberi kontribusi pada pencapaian sasaran untuk indikator kedua yaitu "*rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan*".

Indikator ini untuk mengakomodasi tugas dan fungsi Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memberikan rekomendasi kepada Deputi PMK dan Sekretaris Kabinet terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang diajukan oleh instansi pemrakarsa kepada Presiden.

Berdasarkan Tabel 3.3, maka terdapat **15 (limabelas) berkas rancangan rekomendasi** untuk indikator ketiga ini yang telah diselesaikan oleh Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sepanjang tahun 2017. Dari 15 berkas tersebut, **keseluruhannya telah disetujui** oleh Sekretaris Kabinet. Dengan kata lain, realiasi indikator kedua ini adalah **100%**, sedangkan

capaian indikatornya adalah **75%** mengingat tidak tercapainya target 20 berkas. Oleh karena itu pada indikator kedua ini capaian indikatornya dikategorikan **baik**.

Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk memberikan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Tugas dan fungsi ini sebelumnya berada di Deputi Bidang Persidangan dalam organisasi lama yang kemudian diserahkan kepada deputi substansi.

Rekomendasi yang dimaksud dalam indikator kelima ini di antaranya berupa butir wicara atau *briefing sheets*, naskah pidato Presiden, bahan-bahan rapat baik rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Selama pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut di atas, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menyelesaikan sebanyak **63 (enam puluh tiga) berkas rancangan rekomendasi** yang disetujui oleh Deputi Bidang PMK, Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden, dari **22 (dua puluh dua) target berkas**. Oleh karena itu realisasi indikator ketiga ini adalah **100%**, dengan capaian untuk indikator ini sebesar **286,36%** dengan kategori **memuaskan**.

Jika keseluruhan berkas rekomendasi dari seluruh tiga indikator digabungkan, maka selama periode tahun 2017, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menyelesaikan sebanyak **200 (duaratus) berkas rancangan rekomendasi** yang berkualitas yang **disetujui** oleh Deputi PMK, Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden (**capaiannya: 100%**). Berikut adalah rinciannya:

TABEL 3.5
CAPAIAN RANCANGAN REKOMENDASI YANG BERKUALITAS
DI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2017

KRITERIA SASARAN	REALISASI KINERJA		% CAPAIAN
	OUTPUT	OUTCOME	
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang berkualitas di bidang di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	200 Rancangan Rekomendasi	200 Rancangan Rekomendasi	100

Sementara itu perbandingan antara keseluruhan berkas *output* dengan target awal sebanyak **117 (seratus tujuh belas) berkas rekomendasi** sebagaimana telah disebutkan pada Bab II,

menghasilkan capaian yang melampaui target yaitu sebanyak **200 (duaratus) berkas rekomendasi**, atau **170,94%**. dengan kategori **memuaskan**. Untuk lebih jelasnya berikut ikhtisar capaian Sasaran 1 Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selama tahun 2017.

TABEL 3.6
IKHTISAR CAPAIAN SASARAN 1
ASDEP BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2017

SASARAN 1	TARGET		REALISASI KINERJA			% CAPAIAN	
	Output	Outcome	Output	Outcome	% Capaian	Output	Outcome
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang berkualitas di bidang di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	117	117	200	200	100	170,94	170,94
	Rek	Rek	Rek	Rek			

Jumlah berkas untuk perhitungan *outcome* yang digunakan dalam tabel di atas adalah jumlah berkas rekomendasi yang disetujui oleh Deputy Bidang PMK.

SASARAN 2

Dari tabel 3.2 dan 3.4 dapat dilihat capaian untuk sasaran kedua Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sasaran kedua ini adalah sasaran yang khusus diadakan untuk menghitung kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Fasilitasi Operasional di lingkungan Deputy Bidang PMK. Bidang Fasilitasi Operasional adalah bidang yang baru terbentuk setelah restrukturisasi yang hanya diamanatkan kepada Asdep II di tiap-tiap Deputy di Sekretariat Kabinet, terkecuali di Deputy Administrasi yang justru bertugas mengkoodinasikan tugas-tugas bidang Fasilitasi Operasional tersebut. Untuk itu, sasaran terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Fasilitasi Operasional hanya ada di Asdep II dan tidak ada di Asdep lainnya di lingkungan Deputy Bidang PMK.

Capaian untuk sasaran "**Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**" dengan indikator sasaran pertama "*hasil penilaian dan evaluasi akuntabilitas kinerja Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet*" adalah BB (78) dan untuk indikator sasaran kedua "*persentase pelaksanaan program dan anggaran di Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sesuai ketentuan yang berlaku*" adalah **100%** dari target 100% yang sepanjang tahun

2017 telah berhasil diselesaikan **28 (duapuluh delapan) dokumen**. Dengan demikian, capaian untuk sasaran 2 ini masuk kategori **sangat baik**.

TABEL 3.7
IKHTISAR CAPAIAN SASARAN 2
ASDEP BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2017

SASARAN 2	TARGET		REALISASI KINERJA			% CAPAIAN	
	Output	Outcome	Output	Outcome	% Capaian	Output	Outcome
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	BB (78)	BB (78)	BB (78,06)	BB (78,06)	100	100,08	100,08
	100%	100%	100%	100%	100	100	100

Terlihat dalam tabel di atas, capaian *outcome* sasaran kedua telah memenuhi target bahkan sedikit melampauinya.

B. Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi

Secara keseluruhan peran serta Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mendukung kegiatan Deputi Bidang PMK dan Sekretaris Kabinet, dalam penilaian telah memberikan manfaat kinerja cukup efektif. Hal tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi turut berperan dalam pemantauan kebijakan dan program pemerintah berdasarkan arahan Presiden dalam sidang-sidang kabinet, rapat koordinasi, rapat antar kementerian dan lembaga, sosialisasi, *workshop* dan kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah.
2. Merespon secara cepat dan tepat isu-isu pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang berkembang di masyarakat, baik atas inisiatif Deputi Bidang PMK, Sekretariat Kabinet, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama terkait program prioritas.
3. Mobilisasi penyelesaian permasalahan lebih dinamis dengan koordinasi yang lebih cepat dan mendalam.
4. Tanggapan dari kementerian/lembaga maupun entitas lain dalam proses penyelesaian permasalahan lebih responsif.

Walaupun pencapaian kinerja tahun 2017 dapat dikategorikan **memuaskan**, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi, di antaranya sebagai berikut:

1. Keterbatasan kemampuan SDM di Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk melakukan perumusan dan analisis serta penyusunan rekomendasi sedikit banyak berpengaruh terhadap kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
2. Kesulitan koordinasi dengan pihak terkait terutama di daerah.
3. Adanya perubahan kebijakan dan sistem pengelolaan anggaran di Sekretariat Kabinet berimplikasi pada kebijakan pimpinan dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan analisis. Salah satu perubahan kebijakan tersebut antara lain adanya pemotongan sejumlah anggaran di kedeputan substansi pada pertengahan tahun 2017 yang mengakibatkan unit-unit kerja di Kedeputan Bidang PMK, termasuk Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, melakukan langkah-langkah penyesuaian dengan melakukan perubahan-perubahan rencana kegiatan.
4. Manajemen persuratan dan pengolahan data belum terintegrasi sehingga menemui kesulitan dalam melakukan pengukuran kinerja.
5. Sulit untuk menentukan apakah suatu kebijakan atau keputusan *stakeholder* berasal dan bersumber dari rekomendasi yang disampaikan oleh Sekretariat Kabinet atau bukan, karena kurang dukungan sistem dan/atau sarana prasarana dalam melacak rekam jejak penggunaan rekomendasi yang dihasilkan oleh *stakeholder*.
6. Pengaruh perubahan dinamika lingkungan strategis yang cepat berubah baik internal maupun eksternal mempengaruhi prioritas pelaksanaan tugas.
7. SOP baru belum sepenuhnya mengakomodasi secara rinci seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang PMK.

Dalam rangka menanggulangi kendala di atas dan dalam upaya optimalisasi pencapaian kinerja, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kegiatan penyusunan rekomendasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah difokuskan pada pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi prioritas nasional.
2. Lebih intensif menjalin komunikasi dengan kementerian terkait agar akses ke pemerintah daerah mendapatkan kemudahan sekaligus meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait seperti keikutsertaan dalam tim interdep, dan berperan serta dalam rapat koordinasi interdep.
3. Optimalisasi pengelolaan anggaran antara lain melalui peningkatan koordinasi internal dan penyusunan standar pengelolaan dan pelayanan anggaran.
4. Diperlukan evaluasi berkelanjutan mengenai kesesuaian SOP dan kegiatan yang benar-benar dilaksanakan oleh unit kerja.
5. Peningkatan kapasitas kelembagaan, tatalaksana, dan sumber daya manusia melalui pengembangan manajemen pengadministrasian persuratan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, *capacity building*, sosialisasi dokumen-dokumen pelaksanaan kinerja (Renstra, RKT, dan Standar Pelayanan), dan terutama dilaksanakannya Diklat Analisis Kebijakan Publik, Diklat *Regulatory Impact Assessment* dan diklat-diklat sejenis khusus untuk para analis.

6. Penambahan sumberdaya manusia yang kompeten dan berkualitas di unit kerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
7. Optimalisasi pengelolaan anggaran antara lain melalui peningkatan koordinasi internal dan penyusunan standar pengelolaan dan pelayanan anggaran.

C. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjalankan tugas dan fungsinya melalui kegiatan Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi; Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi; Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi; Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi; Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi; Pelaksanaan fasilitasi operasional dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, merupakan aktivitas mengamati atau meninjau kembali/mempelajari serta mengawasi secara terus menerus atau berkala terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan, terutama terhadap *hot issues*.

Kegiatan-kegiatan dalam tugas dan fungsi tersebut diatas pada intinya bertujuan untuk mendapatkan, merumuskan, menyusun dan memberikan suatu rekomendasi baik dalam hal kebijakan, persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, maupun terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jadi muara semua kegiatan itu pada intinya adalah satu, yaitu rekomendasi yang berkualitas kepada Deputi Bidang PMK dan Sekretaris Kabinet yang kemudian dapat digunakan Sekretaris Kabinet dalam tugasnya dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet khususnya di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

Pelaksanaan penyusunan rekomendasi yang berkualitas di Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu *top down* dan *bottom up*. Karena itu dalam pengukuran indikator sasaran penyelesaian hasil analisis dan/atau rekomendasi yang berkualitas di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi dimulai dari:

1. *Top Down*

Kegiatan yang bersifat *top down* diukur mulai adanya disposisi/arahan Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet sampai dengan diteruskannya rekomendasi kepada *stakeholder*.

2. *Bottom Up*

Kegiatan yang bersifat *bottom up* diukur mulai adanya ide awal atau rencana yang diprakarsai oleh unit kerja di Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sampai dengan diteruskannya hasil kegiatan ini dalam bentuk rekomendasi kepada *stakeholder*.

Kegiatan penyusunan rekomendasi dapat bersifat *top down* dan *bottom up*, pada dasarnya dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul, mengambil tindakan sedini mungkin, dan mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaannya maupun kebijakan itu sendiri.

Bentuk kegiatan dalam rangka menyusun sebuah rekomendasi di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi tersebut dapat berupa keikutsertaan dalam rapat koordinasi, rapat antar kementerian, keanggotaan dalam suatu badan/komisi/tim koordinasi, sosialisasi peraturan perundang-undangan, seminar, sarasehan, *workshop* dan kunjungan pada instansi pemerintah baik di dalam kota, di daerah maupun di luar negeri. Hasil penyusunan rekomendasi disampaikan kepada pimpinan dalam bentuk memorandum, laporan, butir wicara atau *briefing sheet*, naskah pidato presiden dan bentuk dokumen lainnya yang didalamnya memuat rekomendasi atau pendapat yang dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ditemui dan perlu dilakukan penyempurnaan dan apabila dipandang perlu disampaikan kepada *stakeholders* terkait.

Beberapa kunjungan ke daerah dimaksudkan untuk mendukung satu kajian, rekomendasi maupun laporan analisis. Namun, tidak semua hasil pemantauan dijadikan sebagai bahan evaluasi dan analisis maupun rekomendasi, karena dalam beberapa kasus, hasil pantauan tersebut tidak cukup mendukung untuk dijadikan bahan analisis. Selain menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari hasil pemantauan, informasi juga diperoleh melalui rapat koordinasi, diskusi, seminar, lokakarya, maupun koordinasi secara tidak langsung melalui media telekomunikasi dengan Kementerian/Lembaga yang menangani pelaksanaan teknis kebijakan dan program pemerintah.

Program prioritas yang dipantau dan dilaporkan adalah: *pertama* permasalahan Bidang Pendidikan yang terdiri dari pendidikan vokasi terutama peran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan perihal Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), *kedua* permasalahan Bidang Kebudayaan, yaitu Kebijakan Pemerintah terkait Revolusi Mental yang digalakkan oleh Presiden, dan *ketiga* permasalahan Bidang Riset dan Teknologi terkait Pengembangan Kawasan Sains dan Teknologi (*Science Techno Park*) yang merupakan bagian visi misi Presiden sebagaimana termasuk dalam Nawa Cita ke-6, yakni membangun sejumlah *science and techno park* (STP) di daerah-daerah, politeknik, dan SMK-SMK dengan prasarana dan sarana dengan teknologi terkini.

Gambaran pencapaian sasaran strategis Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dapat dilihat antara lain dalam tersusunnya beberapa rekomendasi di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi sebagai berikut:

TABEL 3.8
BEBERAPA PERMASALAHAN YANG DISELESAIKAN DAN REKOMENDASI
YANG DISAMPAIKAN OLEH ASDEP BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2017

PERMASALAHAN	REKOMENDASI
PENDIDIKAN VOKASI	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kekhawatiran SMK dalam mengelola keuangan yang dihasilkan dari <i>teaching factory</i>. Peraturan yang ada menyatakan bahwa semua aktivitas yang dibiayai dari APBN apabila menghasilkan penerimaan, maka harus menjadi penerimaan negara bukan pajak dan harus dikembalikan ke kas negara. Oleh karena itu, perlu meningkatkan satuan kerja tersebut menjadi Badan Layanan Umum (BLU), namun perubahan tersebut berhadapan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. 2. Masih ada kekurangan jumlah guru produktif. 3. Kendala sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan SMK. 4. Pelibatan dunia industri untuk menampung lulusan SMK. 	<p>Perlu ada koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah dan lembaga pendidikan lainnya untuk mengatasi kendala pendidikan dan pelatihan vokasi serta implementasi pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.</p> <p>Tindak Lanjut:</p> <p>Terkait persoalan pendidikan vokasi, Presiden telah menyelenggarakan Rapat Terbatas tanggal 16 November 2017 tentang pendidikan vokasi dan implementasinya. Inti arahan Presiden dalam Rapat Terbatas dimaksud adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi agar segera menyiapkan revisi produk perundang-undangan di bidang pendidikan. 2. Pendidikan Indonesia harus berubah menggunakan metode <i>problem best learning</i> atau <i>evidence best learning</i>, sehingga siswa belajar untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, berani menghadapi tantangan, dan tidak lagi diberikan sistem belajar mengajar yang bersifat rutin agar terdapat perubahan dan kompetensi dalam bidang pendidikan. 3. Kunci utama perubahan besar adalah keberanian melakukan perubahan total pada bidang pendidikan dan bidang inovasi. 4. Para pimpinan Kementerian/Lembaga terkait agar memperhatikan permasalahan banyaknya jumlah peraturan yang ada sehingga menyulitkan terjadinya perubahan besar di bidang pendidikan di Indonesia 5. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Ketenagakerjaan, dan pimpinan Kementerian/Lembaga terkait lainnya agar segera menindaklanjuti secepat-cepatnya berbagai pemikiran, baik yang terkait dengan perundang-undangan di bidang pendidikan, vocational training,

	<p>vocational school dan lainnya.</p> <p>Terhadap arahan tersebut, Sekretaris Kabinet dengan surat Nomor B.645/Seskab/PMK/12/2017 tanggal 22 Desember 2017 telah menyampaikan arahan dimaksud kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Ketenagakerjaan guna ditindaklanjuti.</p>
--	--

LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Keuangan yang mengelola dana pendidikan. Pada tahun 2011, Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyepakati bahwa pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) dan pemanfaatan hasil pengelolaan dana tersebut akan dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan namun pejabat dan pegawainya merupakan gabungan antara pegawai Kementerian Keuangan dan pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 18/KMK.05/2012 tanggal 30 Januari 2012, LPDP ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum. Selama ini LPDP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

Rekomendasi:

1. Penguatan kelembagaan LPDP dengan payung hukum berupa Peraturan Presiden.
2. LPDP agar lebih fokus dalam investasi pembangunan Sumber Daya Manusia melalui optimalisasi pemberian beasiswa untuk pendidikan tinggi, serta sebagai upaya untuk peningkatan kinerja dan kapasitas LPDP.
3. Meningkatkan koordinasi antar Kementerian/Lembaga dalam monitoring dan evaluasi pada semua tahapan pelaksanaan program beasiswa LPDP baik pra sampai dengan pasca pelaksanaan pendidikan.
4. Mendorong program beasiswa LPDP untuk mendukung program prioritas nasional.

Tindak Lanjut:

Terkait persoalan LPDP, Presiden telah menyelenggarakan beberapa kali pertemuan: Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 4 Januari 2017, 7 Februari 2017, 27 Desember 2017 yang intinya membahas tentang Dana Abadi Pendidikan.

GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL

1. Komitmen Pemda yang belum merata dalam menggerakkan sumber daya yang dimiliki untuk turut mensukseskan implementasi Inpres Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) dalam wujud perubahan Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri dan Gerakan Indonesia

1. Perlu mendorong komitmen Pemda untuk menggerakkan sumber daya yang dimiliki guna menyukseskan implementasi Inpres Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
2. Perlunya melakukan bimbingan dan pendampingan Gugus Tugas baik level nasional maupun daerah untuk lebih kreatif menciptakan ide perubahan yang implementatif dalam berbagai sektor kehidupan sosial masyarakat.
3. Perlunya mendorong partisipasi lebih luas dari Penyelenggaran Negara, Dunia Usaha, Dunia Pendidikan dan Masyarakat untuk konsisten melaksanakan aksi nyata GNRM.

<p>Bersatu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Peran Gugus Tugas baik di level nasional maupun daerah yang belum bekerja secara optimal untuk menginisiasi berbagai ide perubahan yang implementatif dalam berbagai sektor kehidupan sosial masyarakat. 3. Rasa memiliki publik terhadap GNRM masih kurang, utamanya terkait sikap sukarelawan untuk menggerakkan Revolusi Mental secara konsisten. 	
--	--

ISU PENGEMBANGAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI (SCIENCE TECHNO PARK)

<p>Pengembangan Kawasan Sains dan Teknologi (<i>Science Techno Park</i>) merupakan bagian visi misi Presiden sebagaimana termasuk dalam Nawa Cita ke-6, yakni membangun sejumlah <i>science and techno park</i> (STP) di daerah-daerah, politeknik, dan SMK-SMK dengan prasarana dan sarana dengan teknologi terkini. Hal ini juga menjadi salah satu sasaran pengembangan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 yang dilakukan dengan pembangunan STP. Diharapkan STP ini akan berfungsi sebagai <i>center of excellence</i> kerja sama akademisi, bisnis (dunia usaha) dan pemerintah, untuk mendorong tumbuhnya inovasi teknologi, khususnya untuk sektor pertanian dan industri.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. STP minimal harus memainkan tiga peran utama, yaitu melaksanakan penelitian dan pengembangan, menumbuhkan dan mengembangkan perusahaan pemula berbasis teknologi (<i>spin-off</i>), serta menumbuhkan cluster industri atau menarik industri ke dalam kawasan. Oleh karena itu perlu untuk dipantau pelaksanaan kebijakan tersebut untuk memastikan pembangunan STP tidak hanya sekedar pembangunan fisik, namun harus diikuti adanya implementasi, kesinambungan, kontinuitas, konsistensi, dan komitmen dalam pelaksanaan program hilirisasi iptek lintas sektoral sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan sekaligus perekonomian daerah. <p>Tindak lanjut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam kurun waktu RPJMN 2014 -2019 akan dikembangkan 100 buah STP di seluruh wilayah Indonesia. Sejauh ini sudah ada beberapa calon STP yang dibangun di berbagai daerah baik oleh pemerintah, swasta maupun universitas/lembaga penelitian dan terdapat 5 STP yang menjadi <i>pilot project</i>. 2. Pemerintah telah mengeluarkan payung hukum program pengembangan STP yaitu melalui Peraturan Presiden Nomor 106 tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi.
--	--

D. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perspektif ini memfokuskan pada upaya organisasi untuk tetap menjaga sumber-sumber keuangan bagi pembiayaan kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran strategisnya. Meskipun demikian, organisasi juga dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangannya secara akuntabel dengan memperlihatkan upaya untuk terus memenuhi, mempertahankan, dan meningkatkan kepuasan para *stakeholders* sesuai dengan anggaran yang dimilikinya.

Akuntabilitas keuangan sebagai salah satu unsur strategis dalam pertanggungjawaban kinerja pemerintah tidak hanya menyangkut aspek realisasi/serapan anggaran maupun penghematan

dana tetapi juga mencapai aspek efektivitas, yaitu tercapainya maksud penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran.

Dalam prinsip anggaran berbasis kinerja yang diukur bukan penyediaan anggaran sebanyak-banyaknya namun bagaimana kinerja yang optimal dapat dicapai dengan biaya yang rasional. Dalam hal ini efisiensi penggunaan anggaran dapat dilihat dari sisi pemanfaatan kualitas *output*, sedangkan efektivitas penggunaan anggaran dilihat dari pemanfaatan anggaran yang mampu menghasilkan capaian sasaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memperoleh alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebesar **Rp880.000.000,00 (delapanratus delapanpuluh juta rupiah) yang digunakan untuk mencapai dua sasaran strategis yaitu “Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang berkualitas di bidang di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi” dan “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan”**.

Dana sejumlah Rp.880.000.000,00 tersebut kemudian dipecah untuk pencapaian sasaran 1 sebesar **Rp600.564.000,00 (enamratus juta limaratus enampuluh empat ribu rupiah)**, dan untuk **sasaran 2 sebesar Rp279.436.000,00 (duaratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tigapuluh enam ribu rupiah)**. Seiring dengan revisi anggaran menjadi **Rp815.232.000,00**, masing-masing sasaran pun mengalami perubahan target anggaran menjadi **Rp690.122.000,00** untuk **target sasaran 1** dan **Rp125.110.000,00** untuk **target sasaran 2**.

Capaian untuk masing-masing sasaran adalah sebagai berikut: untuk sasaran 1 telah terserap anggaran sebesar **Rp685.307.702,00** atau sekitar **99,30%** dari target revisinya. Sedangkan untuk sasaran 2 terserap **Rp124.960.000,00** atau sebesar **99,88%** dari target revisinya. Total penyerapan anggaran Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sepanjang tahun 2017 adalah sebesar **Rp810.267.702,00** atau sebesar **99,39%**. Berikut adalah rincian kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Kebijakan Presiden di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk periode tahun 2017.

TABEL 3.9
RINCIAN REALISASI ANGGARAN
ASISTEN DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2017

KODE	DETAIL KEGIATAN	INPUT/DANA (Rp.)	INPUT/DANA (Rp.) Revisi	REALISASI ANGGARAN (Rp.)	CAPAIAN (%)
	DUKUNGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KABINET DI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI	880.000.000	815.232.000	810.267.702	99,39

SASARAN 1:

TERWUJUDNYA RANCANGAN REKOMENDASI YANG BERKUALITAS DI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

406	Penyusunan Rekomendasi atas Rencana dan Penyelenggaraan Pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	599.364.000	684.272.000	682.307.702	99,71
407	Penyusunan Rekomendasi Persetujuan atas Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	600.000	5.250.000	2.700.000	51,43
408	Penyusunan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	600.000	600.000	300.000	50,00

SASARAN 2:

MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN PROGRAM DAN ANGGARAN, AKUNTABILITAS KINERJA, SERTA REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEDEPUTIAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

409	Penyusunan Dokumen Program dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, serta Reformasi Birokrasi di Lingkungan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	279.436.000	125.110.000	124.960.000	99,88
-----	--	-------------	-------------	-------------	-------

Jika dilihat dari sisi perencanaan penganggaran, realisasi anggaran sebesar **99,39%** merupakan realisasi anggaran yang **sangat baik** dengan hanya terdapat sisa anggaran sebesar **Rp4.964.298,00**.

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sementara itu, gambaran tentang efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dari sasaran tersebut masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

TABEL 3.10
GAMBARAN TENTANG EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN
UNTUK PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS
TAHUN 2017

SASARAN 1					
% CAPAIAN OUTCOME	OUTPUT	URAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
99,30	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang berkualitas di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	Output	Rekomendasi	117	200
		Input	Rupiah	690.122.000,00	685.307.702,00
		Input rata-rata per output	Rupiah	5.898.478,62	3.426.538,51
1. Penghematan dana	=	Rp4.814.298,00 (0,69%)			
2. Efisiensi	=	Rp2.471.940,11 (41,91%)			
3. Efektivitas	=	% capaian sasaran > % target dan efisiensi (efektif)			
SASARAN 2					
% CAPAIAN OUTCOME	OUTPUT	URAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
99,88	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Program Dan Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, Serta Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan	Output	Dokumen	28	28
		Input	Rupiah	125.110.000,00	124.960.000,00
		Input rata-rata per output	Rupiah	4.468.214,28	4.462.857,14
1. Penghematan dana	=	Rp150.000,00 (0,12%)			
2. Efisiensi	=	Rp535.714,00 (11,99%)			
3. Efektivitas	=	% capaian sasaran > % target dan efisiensi (efektif)			

Untuk sasaran 1, maka anggaran sebesar Rp690.122.000,00 dianggarkan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan akan menghasilkan 117 (seratus tujuhbelas) berkas rekomendasi yang berkualitas. Kegiatan tersebut kemudian menghasilkan realisasi anggaran sebesar

Rp685.307.702,00. Dengan demikian telah dilakukan penghematan anggaran sebesar Rp4.814.298,00 (0,69%). Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk menghasilkan 200 (duaratus) berkas rekomendasi. Oleh karena itu, untuk menghasilkan 1 (satu) berkas rekomendasi (dokumen *output*) dibutuhkan dana rata-rata Rp3.426.538,51, lebih rendah dari anggaran rata-rata per-*output* yang direncanakan sebesar Rp5.898.478,62. Dengan demikian dapat dicapai efisiensi sebesar 41,91% atau Rp2.471.940,11 per-*output*. Mengingat capaian sasaran lebih besar daripada persentase efisiensinya maka efektivitas penggunaan anggaran dapat tercapai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dilihat dari sisi penggunaan anggaran, pencapai sasaran **sudah efektif dan efisien**.

Kemudian untuk sasaran 2 anggaran sebesar Rp125.110.000,00 dianggarkan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan akan menghasilkan 28 (duapuluh delapan) dokumen. Kegiatan tersebut kemudian menghasilkan realisasi anggaran sebesar Rp124.960.000,00. Dengan demikian telah dilakukan penghematan dana sebesar Rp150.000,00 (0,12%). Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk menghasilkan 28 (tiga puluh delapan) dokumen. Oleh karena itu, untuk menghasilkan 1 (satu) dokumen *output* dibutuhkan anggaran rata-rata Rp4.462.857,14, lebih rendah dari anggaran rata-rata per-*output* yang direncanakan sebesar Rp4.468.214,28. Dengan demikian dapat dicapai efisiensi sebesar 11,99% atau Rp535.714,00 per-*output*. Mengingat capaian sasaran lebih besar daripada persentasenya dapat dikatakan bahwa dilihat dari sisi penggunaan anggaran, pencapai sasaran 2 ini juga **sudah efektif dan efisien**.

Laporan Kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2017 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan atas capaian sasaran strategis Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kendala, serta langkah perubahan ke depan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah disempurnakan agar sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terutama dalam hal membantu Sekretaris Kabinet dan Deputi Bidang PMK dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.

Kegiatan yang telah direncanakan oleh Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi **dapat dilaksanakan dan berhasil diwujudkan** dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan. Adanya revisi anggaran Asdep-Asdep di kedeputian substansi, termasuk Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada pertengahan tahun 2017 mengakibatkan Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan langkah-langkah penyesuaian dengan melakukan perubahan-perubahan rencana kegiatan. Meskipun demikian, pada akhir tahun anggaran, serapan anggaran tetap dapat dikatakan sangat baik dengan capaian sebesar **99,39%** dari yang dianggarkan.

Hal-hal lain yang juga mempengaruhi kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sepanjang tahun 2017 di antaranya adalah pengaruh perubahan dinamika lingkungan strategis yang cepat berubah baik internal maupun eksternal juga mau tidak mau mempengaruhi prioritas pelaksanaan tugas, kurangnya sumber daya manusia di Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi baik dari segi kualitas maupun kuantitas sedikit banyak menghambat optimalisasi pencapaian kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan terakhir, SOP baru belum sepenuhnya mengakomodasi secara rinci seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Adapun capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2017 berdasarkan indikator kinerja kegiatan hampir seluruhnya masuk kategori **memuaskan**, dengan pengecualian pada indikator *“Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-*

undangan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”, yang masuk kategori **Baik**. Hal ini merupakan pencapaian luar biasa mengingat dinamika perubahan yang terjadi pada Kedeputan Bidang PMK dan Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2017. Para pejabat dan pegawai di lingkungan Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menunjukkan kemampuan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan pada awal tahun.

Selama tahun 2017, Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menghasilkan *output* rekomendasi sebanyak **200 berkas rekomendasi yang berkualitas** dan memenuhi target nilai **BB (78,06)** untuk penilaian atas evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang PMK yang dilaksanakan oleh Inspektorat Sekretariat Kabinet. Dari 200 berkas rekomendasi yang dihasilkan, seluruhnya **telah** disampaikan dan **disetujui** oleh Deputi Bidang PMK, Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden (**capaiannya: 100%**).

Perbandingan antara keseluruhan berkas rekomendasi dengan target awal untuk sasaran 1 sebanyak **117 berkas rekomendasi**, menghasilkan capaian yang melebihi target, yaitu sebanyak 200 berkas atau **170,94%**.

Realisasi anggaran Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sampai dengan akhir tahun 2017 tercapai sebesar **Rp810.267.702,00** atau **99,39%** dari pagu anggaran sebesar Rp.815.232.000,00 (setelah revisi dari pagu awal Rp880.000.000,00). Efektivitas penggunaan anggaran tahun 2017 Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah sebesar 41,91% atau Rp2.471.940,11 per-*output* rekomendasi untuk sasaran 1 dan Rp535.714,00 per-*output* dokumen atau sebesar 11,99% untuk pencapaian sasaran 2. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa dilihat dari sisi penggunaan anggaran, pencapaian sasaran sudah **efektif dan efisien** karena capaian sasaran lebih besar daripada persentase efisiensinya.

Pada akhirnya, Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2017 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

LANGKAH-LANGKAH/REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Kekurangsempurnaan pencapaian sasaran di tahun 2017 ini akan dijadikan pelajaran untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa-masa mendatang. Langkah perbaikan yang bisa dilakukan adalah melalui penerapan manajemen kinerja di lingkungan Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang harus lebih ditekankan dan dilaksanakan secara lebih konsekuen. Demikian halnya terkait masalah realisasi kegiatan dan anggaran Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan terus ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang dan tentunya harus didukung oleh perencanaan yang matang dan sumber daya manusia yang mumpuni.

Selain itu, masih ada hal-hal lainnya yang harus diperhatikan demi memperbaiki kinerja Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi lebih baik lagi, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan *capacity building* di lingkungan Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergi antar K/L.
3. Meningkatkan peran aktif Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di setiap forum diskusi, seminar, rakor terkait bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
4. Perlunya dukungan perencanaan yang matang dan sumber daya manusia yang mumpuni dalam merealisasikan kegiatan dan anggaran Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
5. Telah ditetapkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk setiap tugas dan fungsi baru yang diamanatkan melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, akan digunakan untuk menghitung indikator sasaran dan diharapkan dapat menjadi acuan yang rinci dan jelas bagi semua jajaran di Asdep Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara lebih profesional.
6. Peningkatan sarana dan prasana yang diarahkan untuk menunjang kualitas sistem informasi yang muaranya adalah penyelenggaraan *e-government*.

Lampiran

- , Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja
- , Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet.
- , Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- , Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.
- , Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- , Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019, Sekretariat Kabinet, 2015.
- , Rencana Strategis Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2015-2019. Sekretariat Kabinet, 2016
- , Rencana Strategis Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2015-2019. Sekretariat Kabinet, 2016
- , Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2017. Sekretariat Kabinet, 2017
- , Modul Kebijakan dan Pemantapan Praktek akuntabilitas dalam Sektor Publik, Departemen Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara, 2007.
- , Pedoman Penerapan manajemen Kinerja pada Instansi Pemerintah, Lembaga Administrasi Negara, 2008.
- , Manajemen Kinerja, Modul-Modul Penerapan, Lembaga Administrasi Negara, 2009.

- , Laporan Kinerja Sekretariat Kabinet RI Tahun 2016, Sekretariat Kabinet, 2017.
- , Laporan Kinerja Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet Tahun 2016, Sekretariat Kabinet, 2017.
- , Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2016, Sekretariat Kabinet, 2017.